<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PROSEDUR PEMUTUSAN KERJA SAMA KARENA MASA KONTRAK BERAKHIR</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
SPO/269/PENGADAAN/V/2026</td><td>Revisi
01</td><td>Halaman
1/1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td colspan="3">Tanggal Terbit
18 05 2026

Ditetapkan Oleh :
KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Prosedur Pemutusan Kerja Sama dengan Vendor adalah langkah-langkah administratif, hukum, dan operasional yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk membatalkan atau menghentikan kontrak kerja sama yang sedang berjalan dengan pihak ketiga (vendor pelayanan klinis/manajemen) sebelum masa kontrak berakhir</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Menjadi panduan baku bagi manajemen rumah sakit dalam melakukan pemutusan kontrak secara legal, terukur, dan aman dari tuntutan hukum</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Kep Kasau Nomor Kep/10-PKS/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI AU.</td></tr>
<tr><td>Referensi</td><td colspan="3">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta Di Bidang Noninfrastruktur Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">1. Salah satu pihak mengirimkan surat resmi yang menyatakan bahwa kerja sama Nomor (Nomor Kontrak) dengan masa berlaku hingga (Tanggal Berakhir) tidak akan diperpanjang 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku perjajian berakhir.

2. Pembentukan Tim Rekonsiliasi Bersama Rumah Sakit dan Vendor dengan menunjuk perwakilan keuangan dan teknis (ATEM/Biomedis) untuk melakukan audit akhir.

3. Stock Opname & Rekonsiliasi Keuangan kedua belah pihak dengan menghitung jumlah tindakan (pembacaan konter alat), sisa stok reagen/BMHP, dan kalkulasi tagihan terakhir.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PROSEDUR PEMUTUSAN KERJA SAMA KARENA MASA KONTRAK BERAKHIR</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
SPO/269/PENGADAAN/V/2026</td><td>Revisi
01</td><td>Halaman
1/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">4. Penandatanganan Berita Acara Pengakhiran Kontrak (BAPK) oleh kedua belah pihak di atas meterai sebagai bukti sah bahwa kontrak telah selesai secara damai dan tidak ada lagi tuntutan finansial di masa depan.

5. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Alat (BAST) saat alat fisik secara resmi keluar dari Rumah Sakit.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Kepala Rumah Sakit
2. Komite Mutu & Keselamatan Pasien
3. Bagian Penunjang Kesehatan
4. Bagian Pemeliharaan Alat Kesehatan
5. Bagian Keuangan dan Bagian Legal (Kerja Sama)
6. Unit Kerja Pengguna (Laboratorium, Hemodialisa, IBS, dll.)</td></tr>
</table>